



P U T U S A N

Nomor 43 /PID.SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Kutai;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/ 6 Juni 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2020;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 16 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi kuasanya Panji Bentar Kamajaya, S.H.,M.H & Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Pertokoan Sinar Alam jalan Trikora RT 40 RW 08 Kelurahan Guntung manggis, Kecamatan Landasan Ulin, kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Nopember 2020 Nomor 363/Pid.Sus/2020/PN Bjb;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 43/PID.SUS-/2021/PT BJM., tanggal 2 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 43/PID.SUS/2021/PT BM., tanggal 15 Maret 2021, tentang Pergantian Ketua Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

III.

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 363/Pid.Sus/2020/PN Bjb., tanggal 11 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-48/BB/Eko.2/10/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan November sampai dengan bulan Desember 2018 bertempat di Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru atau yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
Bahwa bermula pada tahun 2009 terdakwa menikah secara siri dengan saksi Heriyanti yang waktu itu seorang janda yang memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Saksi I, Saksi II, Saksi III serta Saksi korban yang pada saat itu masih berusia 4 tahun, dimana setelah menikah, terdakwa tinggal bersama dengan saksi IV dan anak-anaknya termasuk dengan saksi korban, dimana kemudian setelah menikah terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak dari saksi IV;

-
Bahwa pada bulan September 2018, saksi IV pergi ke Banjarbaru bersama dengan anak terdakwa yang bernama Arya, sehingga terdakwa tinggal bersama dengan saksi korban di rumah terdakwa di Klandasan Hulu, Balikpapan, Kaltim, lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di akhir bulan November 2018, timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban yang saat itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun (lahir pada tanggal 10 September 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6372-LT-27032019-0024 tanggal 28 Maret 2019), kemudian sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa masuk ke kamar saat saksi korban sedang tidur, dan setelah berada di dalam kamar, terdakwa langsung membuka baju dan celana yang saksi pakai sehingga saksi korban dalam keadaan telanjang, selanjutnya terdakwa langsung membuka celana dan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina saksi korban kemudian melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah terdakwa menyetubuhi saksi Saksi korban kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi;

-
Bahwa pada bulan Desember 2018, terdakwa bersama dengan saksi Saksi korban tinggal bersama saksi IV dan anak terdakwa lainnya Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, namun pada awal

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Desember 2018, timbul kembali niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban, lalu pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar pukul 07.30 Wita, saat saksi V pergi mengantar anak terdakwa yang lain pergi ke sekolah, dan saksi korban masih tidur di kamar tidur saksi IV, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan langsung membuka celana yang saksi korban pakai dan terdakwa membuka celana yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan melakukan gerakan naik turun selama 5 (lima) menit dan setelah terdakwa menyetubuhi saksi korban, terdakwa langsung pergi ke kamar mandi;

-

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan di bulan Desember 2018, terdakwa kembali berniat untuk menyetubuhi saksi korban, saat saksi IV pergi mengantar anak terdakwa yang lain pergi ke sekolah, dan saksi korban masih tidur di kasur ruang tamu, kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan membuka seluruh pakaian saksi korban hingga saksi korban telanjang, dan terdakwa membuka celana yang dipakainya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban, dimana pada saat tersebut saksi korban sempat melawan dengan cara memukul-mukul terdakwa, namun tenaga saksi korban tidak sanggup melawan terdakwa dan setelah itu terdakwa menarik dan menyuruh saksi Saksi korban untuk berdiri dan menghadap ke dinding, namun saksi korban menolak dan langsung berlari ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar, sedangkan terdakwa marah-marah sambil mengatakan bahwa saksi korban harus mengikuti kemauan birahinya;

-

Bahwa terdakwa dalam menyetubuhi saksi korban selalu memaksa dan mengancam saksi korban untuk tidak menceritakan perbuatan terdakwa tersebut, dengan berkata "JANGAN BEKISAH KE MAMA, AWAS!" (jangan bercerita kepada mama, awas!), sehingga saksi Saksi korban merasa takut, namun saat saksi korban sudah tidak tinggal lagi bersama dengan terdakwa dan saksi IV dan saksi korban sudah tidak tahan lagi menyimpan rahasia bahwa terdakwa sudah menyetubuhi saksi korban, saksi korban memberanikan diri untuk



bercerita kepada kakak saksi korban yaitu saksi Saksi II dan setelah Saksi II mengetahui apa yang dialami oleh saksi IV selanjutnya Saksi II menghubungi kakaknya yaitu Saksi I untuk memberitahukan hal tersebut dan setelah itu melakukan musyawarah ditempat kos Saksi II dan keesokan harinya para saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IV sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. Ver/03/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Brian Afif Budiohana, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I.

Pemeriksaan Umum :

1.

Seorang perempuan datang ke IGD Rumkit Bhayangkara TK. III Banjarmasin menggunakan kaos abu-abu menggunakan jaket warna biru menggunakan celana warna abu-abu menggunakan sepatu warna hitam putih, berwarna kulit sawo matang dan berambut hitam lurus sebau

2.

Tinggi badan seratus lima puluh enam centimeter, berat badan tiga puluh sembilan kilogram, tekanan darah (tidak diperiksa) milimeter air raksa (mmHg) denyut nadi (tidak diperiksa) per menit dan suhu badan (tidak diperiksa) derajat celcius.

3.

Fungsi panca indera baik.

II.

Pemeriksaan Fisik Luar :

1.

Terdapat tampak robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, tujuh, sembilan

2.

Tidak tampak memar di area kelamin.



3.

Tidak ada kelainan pada alat kelamin luar.

Kesimpulan :

1. Terdapat tampak robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, tujuh, Sembilan.
2. Tidak tampak memar di area kelamin.
3. Tidak ada kelainan pada alat kelamin luar.

Dan berdasarkan laporan Pemeriksaan Psikologi dari Biro Sumber Daya Manusia Nomor : R/7/VIII/2020/Psi tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Mayangsari R.D., S.Psi., M.Psi selaku Psikolog Pemeriksa dan diketahui oleh Abdul Hamid, S.Psi, Psikolog selaku Kabag Psi RO SDM Polda Kalsel dengan kesimpulan :

1.

Dari hasil pemeriksaan psikologi, dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak psikologis yang dialami oleh RN akibat perbuatan FA yang berupa emosi negative, yaitu takut, rasa ketidakberdayaan, menutup diri, pengkhianatan, marah, dan kesedihan. Kebutuhan akan pendampingan agar tidak ada dampak psikologis pada perkembangan selanjutnya (masa dewasa), yaitu bisa berupa gangguan menjalin relasi dan gangguanseks selanjutnya;

2.

Secara keseluruhan FAP tidak mengalami gangguan kejiwaan yang mengarah pada gangguan jiwa psikologis;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) Jo pasal 81 ayat (3) UU No. 35 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dan ditambah UU no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan (requisitoir) dengan Nomor Register Perkara : PDM-48/BB/Eku.2/10/2020, tanggal 26 Januari 2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan yaitu Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) UU NO. 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dan ditambah UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

2.

Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 4 (empat) bulan kurungan;

3.

Menetapkan Barang bukti berupa :

-

1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran yang dikelurakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor : 6372-LT-27032019-0024 tanggal 28 Maret 2019 atas nama saksi IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

1 (satu) lembar Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor : 6372042401190009 tanggal 27 Maret 2019 atas nama Kepala Keluarga Fauzi Arifin;

-

1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru merek NEW-1;

-

1 (satu) lembar celana panjang motif Hello Kitty;

-

1 (satu) lembar bra warna putih biru

Dikembalikan kepada yang berhak;

4.

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 Pebruari 2021 dalam perkara Nomor 363/Pid.SUS/2020/PN Bjb., telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapya adalah sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhannya Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orangtua" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.

Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran yang dikelurakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor : 6372-LT-27032019-0024 tanggal 28 Maret 2019 atas nama saksi korban;

-
1 (satu) lembar Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor : 6372042401190009 tanggal 27 Maret 2019 atas nama Kepala Keluarga Fauzi Arifin;

Dikembalikan kepada V

-
1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru merek NEW-1;

-
1 (satu) lembar celana panjang motif Hello Kitty;

-
1 (satu) lembar bra warna putih biru;

Dikembalikan kepada Saksi II.

6.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2021/PN.Bjb tanggal 16 Pebruari 2021 yang dibuat oleh Hj. Erlynda Setianingtias,S.H.,M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 363/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 11 Pebruari 2021 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Pebruari 2021 oleh Hery Mukti, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2021/PN.Bjb tanggal 16 Pebruari 2021 yang dibuat oleh Hj. Erlynda Setianingtias,S.H.,M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 363Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 11 Pebruari 2021 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Pebruari 2021 oleh Hery Mukti, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Pebruari 2021 yang diterima oleh Hj. Erlynda Setianingtias, S.H., M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 1 Maret 2021, dan terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 2 Maret 2021 yang dilaksanakan oleh Hery Mukti, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Banding tanggal 2 Maret 2021 yang diterima oleh Hj. Erlynda Setianingtias, S.H., M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 2 Maret 2021, dan terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Maret 2021 yang dilaksanakan oleh Hery Mukti, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi dengan mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Maret 2021 yang diterima oleh Hj. Erlynda Setianingtias, S.H., M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 2 Maret 2021, dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Maret 2021 yang dilaksanakan oleh Hery Mukti, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak menanggapi dengan mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding di kirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 363/Pid.Sus/2020/PN Bjb masing-masing tanggal 24

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2021 sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dilaksanakan oleh Hery Mukti, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 16 Pebruari 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 363/Pid.Sus/2020/PN Bjb., tanggal 11 Pebruari 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya tertanggal 23 Pebruari 2021 memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dari Terdakwa, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 363/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 11 Pebruari 2021 serta mengadili sendiri yang menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

1.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan /tidak mengkaji lebih dalam dan tidak melakukan upaya mencari kebenaran dalam perkara ini agar lebih menyakinkan bahwa terdakwa lah telah benar benar bersalah bahwa dalam persidangan yang telah dijalani Terdakwa telah menyampaikan dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pesidangan Terdakwa Mengatakan tidak melakukan hal tersebut sebagaimana pada dakwaan dimaksud;

2.

Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak memperhatikan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini sehingga mengedepankan asumsi secara emosional dan subjektif dengan dasar bahwa terdakwa tidak kooperatif tidak mengakui dalam persidangan sehingga menjadikan hal tersebut sebagai pemberat terhadap terdakwa;

3.

Bahwa terdakwa mengatakan mengungkapkan dipersidangan sulit berhubungan layaknya suami isteri/sehingga walaupun terdakwa

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai isteri tapi kesulitan untuk berhubungan badan layaknya pasangan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, termasuk saksi korban;

Keterangan Saksi Korban :

Bahwa korban mengatakan telah disetubuhi beberapa kali dan telah lama, namun korban baru melaporkan hal tersebut setelah sekian lamanya, sehingga pengakuan korban tersebut tanpa didukung adanya bukti fisik dan otentik sama sekali;

Keterangan Saudari Korban :

bahwa pada pokoknya dua orang saudari korban tidak melihat tidak menyaksikan tidak ada pada saat kejadian tersebut, mengetahui kejadian dari cerita korban;

Keterangan Saksi Ahli Psikolog :

Bahwa pada pokoknya ahli menyebutkan dalam hal terdakwa kejiwaanya normal bisa membedakan salah dan benar namun ahli tidak bisa jelaskan bahwa terdakwa telah melakukan hal tersebut ahli juga tidak berani berasumsi bahwa terdakwa telah melakukan hal tersebut;

Keterangan Dokter Visum :

Bahwa pada pokoknya dalam keterangan visum terhadap korban menerangkan bahwa bagian luar atau dalam pada bagian vital korban tidak terjadi keanehan (paksaan) sebagaimana pernyataan korban bahwa terdakwa telah melakukan paksaan pada saat melakukan hal tersebut;

Berdasarkan hal-hal di atas, bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan menurut hukum adalah Pertimbangan yang Emosional dan Subjektif, karena apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa Sebelumnya adalah Atas perbuatan Tersebut Penuntut Umum Menuntut Hukuman 9 Tahun Penjara;

Majelis Hakim Tingkat Pertama Jelas Melakukan Kekeliruan dengan menjatuhkan pidana Lebih Berat Dari Tuntutan Penuntut Umum Sebelumnya Dengan Alasan Terdakwa Tidak Mengakui Perbuatanya Dalam Persidangan;

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan perkara a quo sangat kejam dirasakan Terdakwa, Sehingga Memperberat Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Berdasarkan hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah Sebuah keniscayaan dengan dasar pengakuan dari korban tanpa adanya saksi dan didukung barang bukti fisik berupa cairan sperma atau rambut atau tes DNA dalam tubuh korban, mengakibatkan tidak menyakinkanya bahwa terdakwa telah melakukan hal tersebut;

maka dengan demikian kami Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang berada di Banjarbaru atau majelis hakim banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

1.

Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;

2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1.

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

2.

Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

3.

Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;

4.

Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

5.

Dan Atau Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pendapat lain Mohon Putusan Yang Berkeadilan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya tertanggal 2 Maret 2021 mengemukakan alasan yang menjadi dasar

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan banding menyatakan keberatan terhadap terhadap putusan pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 363/Pd.Sus/ 2020/PN Bjb tanggal 11 Pebruari 2021 adalah mengenai hukuman pidana bagi Terdakwa, agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutus sebagai berikut :

1.

Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan yaitu Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dan ditambah UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubaha Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

2.

Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 4 (empat) bulan kurungan;

3.

Menetapkan Barang bukti berupa:

-

1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran yang dikelurakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor : 6372-LT-27032019-0024 tanggal 28 Maret 2019 atas nama saksi IV;

-

1 (satu) lembar Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor :

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6372042401190009 tanggal 27 Maret 2019 atas nama Kepala Keluarga Fauzi Arifin;

1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru merek NEW-1;

1 (satu) lembar celana panjang motif HELLO KITTY;

1 (satu) lembar bra warna putih biru;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4.

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya dengan mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa, telah berdasarkan alat bukti yang cukup yang diperoleh selama persidangan dari keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan petunjuk sudah saling bersesuaian sehingga unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi seluruhnya.

Bahwa sebaliknya, apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yakni menyatakan bahwa terdakwa sulit berhubungan suami isteri, tidak dapat dibuktikan secara medis, dan keterangan tersebut sungguh sangat bertentangan dengan keterangan saksi V yang merupakan isteri Terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri sebelumnya dipersidangan, sehingga alasan tersebut terkesan hanya dibuat-buat saja oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, demi menghindari Hukuman.

Bahwa Terlebih lagi, Terdakwa adalah ayah tiri dari korban yang masih berusia 13 Tahun, dimana seharusnya Terdakwa diharapkan dapat menjadi pelindung bagi korban yang masih tergolong anak, namun justru Terdakwa lah yang menghancurkan masa depan korban dan bahkan menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban (berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi). Sehingga tidaklah benar, jika menurut Penasihat

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Terdakwa, Hakim memutus perkara ini secara emosional dan subjektif.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan diatas kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan agar memutuskan untuk menolak Banding Sdr. Penasihat Hukum terdakwa dan memutuskan sebagaimana dalam surat tuntutan (*Requisitoir*) kami Nomor: PDM-48/BB/Eku.2/10/2020 tanggal 26 Januari 2020 sebagai berikut :

1.

Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan yaitu Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (3) UU NO. 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dan ditambah UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 4 (empat) bulan kurungan;

3.

Menetapkan Barang bukti berupa:

-

1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran yang dikelurakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor : 6372-LT-27032019-0024 tanggal 28 Maret 2019 atas nama saksi IV;



- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor : 6372042401190009 tanggal 27 Maret 2019 atas nama Kepala Keluarga Fauzi Arifin;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru merek NEW-1;
- 1 (satu) lembar celana panjang motif HELLO KITTY;
- 1 (satu) lembar bra warna putih biru;

Dikembalikan kepada yang berhak.

4.

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan tingkat pertama, berita acara persidangan, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Penuntut Umum, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2018 Terdakwa diduga melakukan hubungan suami istri dengan anak korban saksi IV;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan hubungan suami istri dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian berawal ketika Anak korban saat Anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun di rumah keluarga terdakwa, Provinsi

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, dimana pada saat itu hanya ada Anak korban dan Terdakwa, sekira jam 08.00 wita saat Anak korban sedang tidur di dalam kamar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar langsung membuka baju dan celana Anak korban sehingga Anak korban dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban dan melakukan Gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi,

-
Bahwa kejadian ke dua terjadi sekitar awal Desember tahun 2018 (tanggal lupa) Terdakwa Kembali menyetubuhi Anak korban dirumah Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sekira pukul 07.30 wita Anak korban sedang tidur di kamar ibu Anak korban sedangkan ibu Anak korban pergi mengantar adik Anak korban ke sekolah, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan langsung membuka celana Anak korban dan juga membuka celananya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban dan melakukan Gerakan naik turun (hubungan suami istri) selama sekitar 5 (lima) menit kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi;

-
Bahwa kejadian ketiga terjadi pada awal bulan Desember 2018 (tanggal lupa), Terdakwa melakukan lagi persetubuhan terhadap Anak korban sekira pukul 07.30 wita dengan lokasi yang masih sama yaitu Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saat ibu Anak korban sedang mengantar adik Anak korban pergi ke sekolah. Pada saat itu Anak korban sedang tidur di Kasur ruang tamu, kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak korban hingga Anak korban telanjang, dan Terdakwa membuka celana Terdakwa dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban, pada saat itu Anak korban tidak sanggup melawannya, setelah itu Terdakwa menarik dan menyuruh Anak korban untuk berdiri dan menghadap ke dinding, tetapi Anak korban menolak dan langsung berlari ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar sedangkan Terdakwa marah-marrah sambil mengatakan "Anak korban harus mengikuti kemauan Hasrat birahi Terdakwa";

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa Terdakwa setiap kali melakukan hubungan suami isteri / bersetubuh dengan Anak korban mengancam Anak korban dengan mengatakan "JANGAN BEKISAH KE MAMA, AWAS!" (Jangan bercerita ke mama, awas!) sehingga Anak korban merasa takut, dan juga ibu Anak korban tidak pernah memihak kepada Anak korban dan ibu Anak korban selalu membela Terdakwa;

-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban merasakan sakit pada vaginanya, dan setelah kejadian tersebut Anak korban merasakan pedih Ketika buang air kecil;

-

Bahwa berdasarkan hasil visum Repertum No. Ver/03/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Brian Afiff Budiohana, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat tampak robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, tujuh sembilan.
2. Tidak tampak memar di area kelamin.
3. Tidak ada kelainan pada alat kelamin luar.

-

Bahwa anak korban setelah kejadian tersebut menjadi trauma, menjadi pendiam sebagaimana laporan Pemeriksaan Psikologi dari Biro Sumber Daya Manusia Nomor : R/7/VIII/2020/Psi tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Mayangsari R.D., S.Psi., M.Psi selaku Psikolog Pemeriksa dan diketahul oleh Abdul Hamid, S.Psi, Psikolog selaku Kabag Psi RO SDM Polda Kalsel dengan kesimpulan :

1.

Dari hasil pemeriksaan psikologi, dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak psikologis yang dialami oleh RN akibat perbuatan FA yang berupa emosi negative, yaitu takut, rasa ketidakberdayaan, menutup diri, pengkhianatan, marah, dan kesedihan. Kebutuhan akan pendampingan agar tidak ada dampak psikologis pada perkembangan selanjutnya (masa dewasa), yaitu bisa berupa gangguan menjalin relasi dan gangguan seks selanjutnya.



2.

Secara keseluruhan FAP tidak mengalami gangguan kejiwaan yang mengarah pada gangguan jiwa psikologis.

-

Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak korban, karena ibu anak korban menikah lagi dengan Terdakwa ;

-

Bahwa anak korban saat ini masih berusia 16 (enam) belas tahun;

-

Bahwa anak korban sempat putus sekolah karena Terdakwa tidak sanggup membiayai biaya pendidikan anak korban;

-

Bahwa Terdakwa menyangkal telah melakukan persetubuhan dengan anak korban karena Terdakwa hanya memijit anak korban;

-

Bahwa benar Terdakwa memiliki tanda lahir / toh di pantat Terdakwa;

-

Bahwa Terdakwa masih berhubungan suami isteri dengan isteri Terdakwa 2x dalam seminggu dan bisa 1 (satu) bulan lebih bisa tahan tidak berhubungan badan dengan istri Terdakwa;

-

Bahwa Terdakwa sering miras di rumah;

-

Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan alasan-alasan banding Penasihat Hukum terdakwa yang tertuang dalam Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.

Majelis Hakim tingkat pertama tidak melakukan upaya mencari kebenaran dalam perkara ini, dalam persidangan yang telah dijalani, Terdakwa tidak melakukan hal sebagaimana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan hukum diatas Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa untuk menyatakan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa atas pasal yang didakwakan tidak harus melalui pengakuan Terdakwa, karena didalam pasal 184 KUHP ditentukan alat bukti yang sah ialah :

- a.
Keterangan saksi;
- b.
Keterangan Ahli;
- c.
Surat;
- d.
Petunjuk;
- e.
Keterangan Terdakwa;

-
Bahwa di dalam persidangan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa :

- a.
Keterangan saksi, yaitu :

- a.1. Saksi korban;
yang menerangkan :

-
Saksi anak korban pernah disetubuhi oleh Fauzi Arifin Bin Wanray yang merupakan Ayah tirinya sebanyak 3 (tiga) kali;

-
disaat menyetubuhi Terdakwa melakukan ancaman dengan mengatakan “ Jangan bekisah ke Mama, awas”;

-
bahwa kesehariannya Terdakwa sering minum-minuman keras hingga mabuk;

-
bahwa Terdakwa juga sering memukul saksi korban jika Terdakwa sedang marah;

- a.2. Saksi Saksi II;

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan :

- Bahwa saksi adalah kakak dari saksi korban;

- Saksi pernah dilaporkan saksi korban sambil menangis, kalau saksi korban telah disetubuhi Terdakwa;

- Bahwa saksi yang membuat laporan ke Kepolisian;

a.3. Saksi Saksi I ;

yang menerangkan :

- bahwa saksi adalah kakak dari saksi korban;

- bahwa Ibu saksi kawin siri dengan Terdakwa;

- bahwa saksi mendapat laporan dari saksi korban, kalau saksi korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

- bahwa waktu masih tinggal serumah dengan Ibu saksi dan Terdakwa, saksi sering dielus, dipeluk, dan dicium Terdakwa;

- bahwa saksi sekarang sudah keluar dari rumah karena tidak tahan sering dicium dan dipeluk sehingga saksi merasa hal itu mengancam kehormatan saksi;

- bahwa sekarang saksi korban tidak ceria seperti dulu, jarang ngobrol, suka menyendiri dan sering murung;

b.

Keterangan Ahli , yaitu :

Ahli Mayang Sari, S.Psi, M. Psi;

Yang menerangkan :

b.1. bahwa saat ditanya kondisi keluarganya, Terdakwa dapat menjawab dengan lancar, mata Terdakwa menatap kepada Ahli, akan tetapi ketika ditanya

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai saksi korban, mata Terdakwa tidak lagi tertuju pada Ahli, tetapi tertuju pada yang lain, hal ini menunjukkan ada yang ditutupi oleh terdakwa terkait dengan saksi korban;

b.2. bahwa psikologi saksi korban (Anak) mengalami rasa takut, ketidakberdayaan, menutup diri, merasa dikhianati, marah dan rasa benci yang luar biasa terhadap Terdakwa serta kesedihan yang mendalam;

b.3. bahwa perlu ada pendampingan psikologi untuk saksi korban (Anak);

c. surat, yaitu :

c.1. Visum Et Repertum Nomor VER/03/VII/2020, tanggal 12 Juli 2020, dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Brian Afiff Budiohana, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Banjarmasin yang kesimpulannya :

c.1.1. Terdapat tampak robekan lama pada selaput dara arah jarum jam tiga, tujuh, Sembilan;

c.1.2. Tidak tampak memar di area kelamin;

c.1.3. Tidak ada kelainan pada alat kelamin luar;

c.2. Laporan Pemeriksaan Psikologi dari Biro Sumber Daya Manusia Nomor Ver/03/VII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Mayangsari R.D., S.Psi.,M.Psi selaku psikologi pemeriksa dan diketahui oleh Abdul Hamid, S.Psi., Psikologi selaku Kabag Psi RO SDM Polda Kalimantan Selatan dengan kesimpulan :

- Terdapat dampak Psikologi yang dialami yang dialami oleh RN akibat perbuatan FA yang berupa emosi negative, yaitu takut, rasa ketidakberdayaan, menutup diri, pengkhianatan, marah, dan kesedihan. Dibutuhkan pendamping agar tidak ada dampak psikologi pada perkembangan selanjutnya (masa dewasa);

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) alat bukti terurai diatas yaitu :

a.

Keterangan Saksi ;

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2021/PT BJM



b.

Keterangan Ahli dan

c.

Surat;

Yang ketiga alat bukti tersebut saling berhubungan sama lain, maka sudah cukup bagi Hakim untuk memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa tanpa harus ada pengakuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka alasan banding Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana tertuang dalam angka 1 memori banding haruslah dikesampingkan;

2.

Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan angka 2 tersebut, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

-

bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan keberatan angka 1, putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, yaitu :

a.

Keterangan Saksi;

b.

Keterangan Ahli;

c.

Surat;

oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan keberatan angka 2 memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

3.

Terdakwa menyatakan di persidangan sulit berhubungan layaknya suami/isteri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan angka 3 tersebut Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

-

bahwa alasan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas terlalu mengada-ngada karena nyatanya dari perkawinan sirinya dengan



Heriyanti (Ibu saksi korban), Terdakwa telah dikaruniyai 2 (dua) orang anak, yaitu :

- Arya fathi Nugraha (10 tahun);

- Verinia Irene Yamitha (2 tahun);

bahwa dari fakta diatas secara biologis Terdakwa tidak ada gangguan, karena keberatan angka 3 pada memori banding haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka keseluruhan alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan, karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan alasan hukum kontra memori banding Penuntut Umum dan alasan hukum memori banding Penuntut Umum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan hukum Penuntut Umum yang tertuang dalam kontra memori banding tanggal 2 Maret 2021 dan memori banding tanggal 2 Maret 2021 sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang alasan-alasan hukum tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya yang Dilakukan oleh Orang Tua" sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 363/Pid.Sus/2020/ PN Bjb., tanggal 11 Pebruari 2021 harus dipertahankan dan cukup alasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangi seluruhnya masa lamanya Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dengan pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan, demikian pula karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo 81 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 363/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 11 Pebruari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Selasa Tanggal 23 Maret 2021, oleh kami : H.R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Suko Triyono, S.H., M.Hum dan Bambang Pramudwiyanto, S.H.,M.H masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sulamiah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

H.R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Suko Triyono, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Bambang Pramudwiyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sulamiah, S.H.